

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.¹

Sebagai bagian dari harkat dan martabat hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Manusia juga harus menyadari karena adanya proses interaksi antar manusia, hidup didalam “*human totality*” kesatuan manusia, yang dalam hal ini harus diperhatikan juga hak-hak orang lain termasuk pemerintahan, sehingga diharapkan adanya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahan selaku pelindung atas hak-hak masyarakatnya, Inilah suatu idealisme dari pelaksana hak-hak asasi manusia di setiap negara di atas permukaan bumi ini, tanpa ada pengecualiannya.

¹ Muhammad Fajrin Saragih, Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Tahun 2015, hlm. 1.

Bahwa tujuan utama dan pokok dari dibentuknya suatu negara atau pemerintahan adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konsep negara seperti ini diusung oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*. Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai Hak Asasi Manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir.²

Sesuai dengan Teori Perjanjian Masyarakat dari John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan mempunyai hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia “dikontrak” untuk memasuki keadaan sosial dari keadaan primitif dan tidak pernah berkurang karena tuntutan ‘hak ilahi raja’ atau pemerintah.

International Committee Of The Red Cross (ICRC) berpendapat Hukum Humaniter Internasional sebagai ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional atau non internasional. Ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk

² *Ibid.*

menggunakan senjata dan metode perang dalam melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata.³

Wartawan perang sangat rentan menerima ancaman berkaitan dengan tugasnya. Pada situasi perang Suriah, bahaya yang mengintai bahkan telah dimulai sejak memasuki pos pemeriksaan militer. Penculikan, pengeboman, dan ranjau darat menjadi ancaman lain yang dihadapi oleh wartawan di lokasi konflik.⁴

Hukum humaniter berdasarkan uraian di atas pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Ketentuan yang mengatur tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat atau sarana (*means*) dan cara atau metode (*methodes*) berperang;
2. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*).

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, dari sudut pandang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

³ Andrey Sujatmoto, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.171.

⁴ WUPR, *The Changing Role of War Zone Journalists*, diakses <http://www.wupr.org/2014/09/23/the-changing-role-of-war-zone-journalists/>, pada tanggal 22 Mei 2021, pukul 1.44 WIB.

Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang.⁵

Instrumen Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan situasi konflik bersenjata internasional terletak pada Pasal 2 Ketentuan yang bersamaan dari keempat Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan sebagai berikut :

“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.”

Mengamati rumusan Pasal 2 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi-konvensi Jenewa serta Pasal 1 ayat (4) Protokol I, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik bersenjata internasional meliputi :⁶

1. Konflik bersenjata antar negara; dan
2. Konflik bersenjata antara bangsa (*people*) melawan *colonial domination*, *alien occupation*, dan *racist regimes* yang lazim disebut *war of national liberation*.

Hukum Humaniter tidak hanya mengatur mengenai konflik bersenjata internasional, tapi juga konflik bersenjata non-internasional.

Pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai konflik bersenjata non internasional dapat ditemukan pada Pasal 3 ketentuan yang

⁵ L. C. Green, *The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*, Manchester University Press, Manchester, 2000, hlm. 1.

⁶ Eve La Haye, *War Crimes in Internal Armed Conflicts*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 5.

bersamaan dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II 1977. Sejumlah perjanjian mengenai pengaturan, pelarangan dan pembatasan senjata tertentu pun berlaku dalam situasi konflik bersenjata non-internasional. Selain itu, hukum internasional kebiasaan pun memainkan peran yang sangat penting oleh karena terbatasnya jumlah perjanjian internasional yang mengatur jenis konflik ini.⁷

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 inilah yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional. Berikut ini bunyi Pasal 3:

“In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions.”

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tersebut dinyatakan bahwa orang-orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dalam pertikaian (yang telah meletakkan senjata, terluka, sakit, atau tertangkap musuh) harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Dalam rangka ketentuan ini, maka perbuatan berikut dilarang :

1. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga;
2. Penyanderaan;
3. Kekejaman yang merendahkan kehormatan pribadi; dan
4. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur.

⁷ Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier dan Anne Quintin, *How Does Law Protect In War? , Outline of International Humanitarian Law*, Third Edition, Vol 1 No 1, 1999,, hlm. 22.

Hukum konflik bersenjata yang berkenaan dengan konflik bersenjata non-internasional membedakan dua situasi: situasi dimana kelompok bersenjata yang bersangkutan mempunyai kendali tertentu atas wilayah atau berstatus sebagai negara dan situasi dimana kelompok bersenjata yang bersangkutan tidak mempunyai kendali atas wilayah atau bukan negara yang melibatkan suatu pemberontak.⁸

Berbicara mengenai pemberontak dalam konflik bersenjata, organisasi teorisme mendapatkan posisi hukum yang kabur dalam instrument hukum internasional. Tolak ukur yang digunakan untuk mendefinisikasi organisasi teroris berdasarkan pada prinsip perbedaan antara :

1. *Combatant* : Pasal 43 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan perang/angkatan bersenjata (*armed forces*) suatu negara; dan
2. Penduduk sipil (*civilians*) : Penduduk sipil bukan merupakan sasaran atau obyek perang (non-kombatan). Menurut Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang dimaksud dengan seorang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari penggolongan orang-orang yang disebut dalam Pasal 4 paragraf A ayat (1), (2), (3), dan (6) dari Konvensi Ketiga dan dalam Pasal 43 dari Protokol ini. Penduduk sipil terdiri dari semua orang sipil. Dalam hal ini yang termasuk orang sipil adalah penduduk yang mendampingi angkatan bersenjata

⁸ Hal Marcovitz, *The Arab Spring Uprisings*, Reference Point Press, San Diego, 2014, hlm. 8–11.

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 paragraf A ayat (4) Konvensi Jenewa III bahwa individu yang mendampingi angkatan bersenjata seperti awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota kesatuan kerja atau dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan perang apabila ketika tertangkap mereka memperoleh pengesahan dari angkatan bersenjata yang didampingi dan membawa kartu identitas yang membedakan mereka dengan penduduk sipil. Hal ini juga diatur dalam Pasal 13 Lampiran Konvensi Den Haag (*Hague Regulations*).

Ketentuan pembeda tersebut, ternyata tidak ada ketentuan yang menggolongkan Organisasi Teroris, sehingga Organisasi teroris disebut sebagai Kaum *Unlawful Belligerent* yang merupakan kaum pemberontak yang tidak sah. Teroris tidak memenuhi persyaratan sebagai belligerent yang sah menurut Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977 sehingga istilah *Unlawful Belligerent* lebih tepat untuk menjawab mengenai status teroris tersebut.⁹

Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 yang merupakan sumber utama hukum humaniter internasional tidak dapat diberlakukan untuk situasi *war on terror* (perang melawan teroris) karena perang melawan teroris tidak termasuk sebagai konflik senjata internasional maupun non-internasional, hal ini mendefinisikan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada organisasi teroris yang melanggar hak-hak apabila melakukan perang atau konflik bersenjata.

⁹ Ivan Fatoni Purnomo dan Sri Lestari Rahayu, Status Teroris Dalam *War On Terror* (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional), *Belli ac Pacis*. Vol. 2. No. 1 Juni 2016, hlm. 30.

Kasus yang sering terjadi dan merupakan peristiwa pelanggaran hukum oleh organisasi teroris adalah pelanggaran hak jurnalis. Jurnalis perang seringkali berada didalam situasi yang mengancam nyawa mereka, salah satu daerah yang memakan banyak korban ialah di Suriah dan juga Irak dimana sebagian kasus yang terjadi didalangi oleh kelompok atau organisasi terorisme *Islamic State in Iraq and Syria* atau ISIS. Beberapa korban-korban dari serangan ISIS tersebut adalah para wartawan, contoh kasusnya adalah tertangkapnya wartawan asal Jepang bernama Kenji Goto yang dipenggal kepalanya pada Januari 2015 silam, ada juga pada Agustus 2014 seorang jurnalis Amerika bernama James Foley dipancung oleh organisasi terorisme ini sebagai respon dari serangan udara yg dilakukan oleh Amerika pada Iraq. Lalu ada pula wartawan wanita bernama Ruqia Hassan yang diculik dan dieksekusi mati oleh organisasi ini. Hal yang serupa juga terjadi terhadap wartawan asal Indonesia pada Februari 2005 adanya kasus penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok teroris mujahidin di Irak kepada dua wartawan Metro TV, kedua wartawan ini bernama Meutya Hafid dan Budiyanto. Kelompok penyanderaan itu pun menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintahan Indonesia agar secepatnya mengklarifikasi peran dan alasan kedua wartawan itu berada di Irak dan mereka tidak bertanggung jawab atas keselamatan para wartawan tersebut. Atas beberapa klarifikasi dan himbauan Oleh Presiden dan tokoh-tokoh dari Indonesia kedua wartawan tersebut pun akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Penyanderaan kedua wartawan Metro TV ini merupakan peristiwa penyanderaan pertama yang di alami oleh

Indonesia. Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat dilihat dengan jelas banyak sekali perlakuan yang mengancam para nyawa wartawan, terutama pada hal penculikan, penyanderaan hingga pembunuhan. Padahal dari ketentuan unia ac maupun Internasional unia aci beberapa peraturan mengenai perlindungan terhadap wartawan.

Jurnalis sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan dimana seseorang mengumpulkan dan menulis berita dimedia cetak maupun elektronik, sedangkan jurnalis perang adalah para jurnalis yang meliput berita secara langsung dari zona perang atau area konflik bersenjata. Jurnalis bisa digolongkan sebagai fotografer, reporter televisi dan radio juga para asissten yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Organisasi Internasional Komite untuk Perlindungan Jurnalis atau *Committee to Protect Journalists* mencatat sejak tahun 2014 ada banyak korban jiwa dimana para jurnalis perang ini terbunuh saat bertugas, sebagian kasus tersebut terjadi di Suriah,Irak, Ukraina, Israel, Somalia dan Pakistan.¹⁰

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, sub bagian III Pasal 79 ayat (1), (2), (3) menyebutkan bahwa status wartawan dalam konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa wartawan akan dilindungi di bawah konvensi jenewa dan protokol ini, asalkan mereka tidak mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi dan memberi kerugian pada orang-orang sipil, dan tanpa mengurangi hak sipil sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada

¹⁰ Isabelle Tapiero, *Situation Models and Level of Coherence: Toward a Definition of Comprehension*, Lawrence Erlbaum Associates Publisher, USA, 2008, hlm. 325.

angkatan perang. Adapun dalam ayat (3) menjelaskan tentang syarat wartawan agar dapat bertugas dalam konflik bersenjata yaitu wartawan harus memiliki kartu tanda pengenal wartawan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara dari mana wartawan itu merupakan warganegaranya atau negara wartawan itu bertempat tinggal atau dimana kantor pemberitaan yang mempekerjakannya berada.¹¹

Dalam hukum unia ac sendiri perlindungan terhadap wartawan terdapat pada pasal 28 E aya (2) dan (3). Pasal 28F UUD RI 1945, serta pada pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Artikel 3 (1) Konvensi Jenewa 1 tahun 1949 Tentang perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Internasional menyatakan bahwa meskipun sudah ada ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan, khususnya pada Konvensi Jenewa 1949 namun dalam pelaksanaannya isi dari Konvensi tersebut sering kali dilanggar untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk pelanggaran ini bukan hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga dilanggar oleh kelompok bersenjata di suatu wilayah yang sedang berkonflik tersebut. Diseluruh dunia kelompok organisasi kriminal atau terorisme lah yang dinilai paling banyak menjadi tersangka dalam pembunuhan para wartawan-wartawan perang ini yang kemudian disusul oleh para aktor Negara. Menurut *World Press Freedom Index 2019* menyatakan bahwa secara global kurang lebih sebanyak 30

¹¹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 110.

wartawan tewas dibunuh selama bertugas pada tahun 2020 silam, sebanyak 21 kasus pembunuhan tercatat sebagai tindakan balas dendam yang dilakukan oleh para organisasi terorisme tersebut, hal ini lebih tinggi daripada jumlah kematian wartawan yang terbunuh di zona perang.¹²

Pada dasarnya wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di negara manapun berhak atas perlindungan keamanan dan akses kebebasan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pasal 79 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949, seorang wartawan atau jurnalis yang sedang menjalankan profesinya di daerah yang berkonflik bersenjata harus dianggap sebagai orang sipil.

Perlindungan terhadap jurnalis dalam perang memang diatur, tapi tidak ada instrument hukum internasional yang mengatur mengenai Organisasi Terorisme, sehingga terjadi kekosongan hukum, yang artinya disini berarti perlindungan terhadap jurnalis atau wartawan yang terancam oleh organisasi terorisme tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN PERANG DI WILAYAH KONFLIK YANG MELIBATKAN ORGANISASI TERORISME.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan instrument hukum internasional mengenai perlindungan wartawan yang meliput di wilayah sengketa bersenjata ?

¹² Made For Minds, *Pembunuhan Wartawan Meningkat Selama 2020*, diakses dari <https://www.dw.com/id/pembunuhan-wartawan-meningkat-pesat/a-56017043>, pada tanggal 04 Juli 2021.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyerangan terhadap wartawan perang ?

C. Tujuan

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pengaturan instrument hukum internasional mengenai perlindungan wartawan yang meliputi di wilayah sengketa bersenjata; dan
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku penyerangan terhadap wartawan perang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal pengembangan, memperluas juga menambah pemahaman ilmu hukum yaitu hukum internasional, khususnya terkait hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu perlindungan terhadap jurnalis perang di wilayah konflik yang melibatkan organisasi terorisme.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

- a. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya;
- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang di wilayah konflik yang melibatkan organisasi terorisme;

- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap perlindungan terhadap jurnalis perang di wilayah konflik yang melibatkan organisasi terorisme;
- d. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dalam melakukan penegakan hukum mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang di wilayah konflik yang melibatkan organisasi terorisme.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹³

Berpegangan pada batasan sederhana tersebut, dapat dinyatakan bahwa HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada

¹³ I Nyoman Surata, Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 Agustus 2014, hlm. 112.

satu, yaitu ia adalah manusia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum mengatur HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa.

Pembicaraan mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari 2 teori, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme. Menurut Teori Hukum Alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas (Aquino), John Salisbury, Daante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan John Wyclife, hukum berlaku universal dan abadi, berlakunya tidak tergantung pada tempat dan waktu. Hukum alam berlaku di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, dalam kajian hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan di mana saja, mengikuti sejarah manusia.

Ada dua teori/ aliran utama yang mendasari hukum alam, yaitu aliran rasional dan aliran irasional, yang merupakan :¹⁴

1. Aliran irasional, menganut paham bahwa hukum (alam) berasal dari perintah Tuhan. Dengan demikian apabila seseorang percaya kepada Tuhan, maka harus juga percaya bahwa HAM adalah hak yang berasal dari Tuhan yang harus dipatuhi; dan
2. Aliran rasional berpendapat bahwa hukum alam berasal dari pikiran manusia, sehingga apabila manusia merupakan makhluk berakal maka ia akan menghormati HAM. Melalui pandangan teori hukum alam ini diharapkan dapat dipahami bagaimana kedudukan HAM dalam hukum.

Menurut Positivisme, hukum adalah kehendak penguasa, sehingga dalam hubungannya dengan HAM, HAM dianggap sebagai kehendak penguasa

¹⁴ Aji Wibowo, *Analisis Terhadap Indeks kemajuan Ham Di Indonesia. Dalam Hukum Humaniter, HAM, dan Hukum Pengungsi*, Pusat Studi Hukum Humantiter dan HAM Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2005, hlm. 101.

sehingga pengaturannya sangat tergantung dari penguasa. Secara telaahan teoretik, positivisme, dan juga utilitarianisme merupakan aliran yang ‘menyerang’ konsep hak dasar yang dipelopori teori hak kodrat atas dasar teori hukum kodrat (hukum alam).

Decleration of Independence Amerika tahun 1776, juga dianggap sebagai tonggak sejarah pengakuan terhadap HAM. Pada tahun 1789 Rakyat Amerika memperjuangkan sebuah naskah undang-undang yang disebut Undang-undang Hak (*Bill of Rights*), yang pada tahun 1791 menjadi bagian dari Undang-undang Dasar Amerika Serikat. Sebelumnya gejolak memperjuangkan HAM terjadi di Perancis antara rakyat melawan rezim lama dan berakhir dengan dokumen hukum yang disebut Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara (*Decleration des Droits l’home et du Citoyen 1789*). Deklarasi ini dianggap sebagai salah satu puncak perjuangan HAM dan menegaskan, bahwa: semua manusia dilahirkan bebas dan sama di depan hukum; perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum; tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan, dan hak perlindungan (bebas dari penindasan).

Gerakan teori hak kodrati mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk

menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil.

Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.

Salah satu pergerakan HAM, yang merupakan hal lumrah sering terjadi pelanggaran dalam peperangan internasional. Dimana suatu perang diatur oleh hukum yang disebut dengan hukum humaniter.

Konflik atau sengketa bersenjata umumnya terjadi antar-negara, namun konflik bersenjata juga dapat terjadi di dalam suatu negara sebagai usaha yang dilakukan oleh suatu daerah untuk memisahkan diri dari kekuasaan pemerintah pusat, yang juga disebut sebagai gerakan separatisme dengan menggunakan kekerasan senjata. Istilah konflik atau sengketa bersenjata merupakan suatu konfrontasi bersenjata yang terjadi antara 2 atau lebih pihak yang lebih populer dengan istilah perang.

Istilah hukum humaniter atau *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukumperang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), hingga akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah hukum humaniter. Hukum humaniter Internasional sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai dan netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Hukum humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.

ICRC (International Committee of Red Cross) mengartikan hukum humaniter internasional sebagai aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non internasional dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.¹⁵

¹⁵ Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. .29.

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum humaniter menjadi dua bagian, yaitu :¹⁶

1. *Ius Ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Ius in Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, di bagi menjadi :
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang. Bagian ini biasanya di sebut *The Hague Laws*; dan
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya di sebut *The Geneva Laws*.

Dari beberapa definisi di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional adalah suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang timbul karena adanya kebiasaan-kebiasaan internasional atau perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang baik konflik bersenjata yang bersifat internasional ataupun non internasional.

Sumber hukum humaniter internasional berupa perjanjian internasional, diantaranya Konvensi-konvensi den Haag 1909 dan empat Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang :

1. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*);

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, hlm. 98.

2. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Terluka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*);
3. Perlakuan terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*); dan
4. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada Waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Pada tahun 1977, Konvensi Jenewa dilengkapi dengan dengan dua protokol yang disebut dengan Protokol Tambahan 1977 :

1. Protokol Tambahan I Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to The Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)*);
2. Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non Internasional (*Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to The Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II)*).

Kedua protokol di atas merupakan tambahan atas penyesuaian terhadap pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam sesuatu

peperangserta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang.

Perlindungan terhadap korban perang untuk pertama kalinya dituangkan dalam bentuk Konvensi pada tahun 1864, dalam Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini menegaskan bahwa :

1. Rumah sakit, tenaga medis, ambulans, dan personil-personil lainnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan harus dilindungi dan diakui sebagai pihak netral dalam suatu konflik bersenjata;
2. Warga sipil atau penduduk yang membantu orang-orang yang terluka harus dilindungi;
3. korbatan yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh pihakpihak yang bersengketa; dan
4. lambang palang merah dengan latar putih berfungsi sebagai lambang perlindungan untuk menemukenali personil, perlengkapan, dan fasilitas kesehatan.

Perlindungan korban perang ini, selanjutnya diperluas dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, dan Protokol-protokol Tambahannya. Perlindungan ini untuk sebagian besar ditujukan kepada sengketa bersenjata internasional, diatur dengan rinci, dan sebagian lainnya, mengatur secara garis besar perlindungan korban perang dalam sengketa bersenjata non internasional atau perang saudara (*civil war*). Pengaturan mengenai perang saudara (*civil war*) ini diatur dalam Pasal 3 yang Bersamaan (*Common Articles 3*) pada Konvensi Jenewa 1949. Tujuan

Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokolprotokol Tambahannya adalah untuk melindungi pihak lawan yang dikuasai suatu pihak yang bersengketa seperti tawanan perang, personil kesehatan atau orang-orang sipil.

Hukum Jenewa dengan jelas memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada mereka yang terlibat langsung dengan perang atau disebut juga dengan korban perang (*victim of war*). Mereka yang dimaksud adalah para kombatan maupun hors de combat atau kombatan yang berhenti bertempur, para tawanan perang, tenaga medis, dan warga sipil/penduduk. Berikut adalah hasil dari Konvensi Jenewa yang didalamnya juga tercantum Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Berikut adalah Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II pada tahun 1977.

Perlindungan dalam hukum humaniter dapat dikatakan sebagai penjelasan dari tujuan hukum humaniter internasional. Diantaranya yaitu untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah dilakukannya perang yang tidak berperikemanusiaan. Perlindungan dalam hukum humaniter internasional meliputi segala tindakan pertolongan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap individu berdasarkan isi dan semangat hakasasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi internasional.¹⁷

Di dalam hukum humaniter internasional ada suatu prinsip yang di sebut dengan *Distinction Principle* atau prinsip pembedaan. Prinsip ini membedakan

¹⁷ Bertrand Ramcharan, *The United Nations High Commissioner for Human Rights and International Humanitarian Law* "Occasional Paper Series, Number 3. Harvard University, New York, 2003, hlm. 6.

atau membagi penduduk dari suatu negarayang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalamdua golongan, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan orang yang turut serta secara aktif dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan orang yang tidakturut serta dalam permusuhan.¹⁸

Menurut Konvensi Jenewa III Pasal 12 yang dimaksud dengan tawanan perang adalah tawanan negara musuh, bukan tawanan orang-perorangan atau kesatuan-kesatuan militer yang telah menawan mereka. Lepas dari tanggung jawab perseorangan yang mungkin ada, negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka. Status tahanan perang tidak termasuk para nonkombatan yang tidak bersenjata yang ditangkap pada masa perang, karena para nonkombatan tersebut dilindungi Konvensi Jenewa IV.

Pembahasan dalam tulisan ini ialah mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang di wilayah konflik yang melibatkan organisasi terorisme. Akibat perang tidak hanya dirasakan oleh penduduk sipil yang menjadi korban perang. Anggota angkatan bersenjata dan jenderal pun yang tertangkap dan menjadi tawanan musuh juga ikut menjadi korban.

Berdasarkan laporan-laporan yang telah dipaparkan di awal, Amerika disinyalir telah melakukan tindak kekerasan fisik maupun non fisik ataupun penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang. Hukum humaniter internasional secara jelas mengatur mengenai perlakuan tawanan perang. Konvensi Jenewa III 1949 yang merupakan salah satu instrumen

¹⁸ Arlina Permanasari et.AI, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, 2003, hlm. 73.

penting mengenai perlakuan terhadap tawanan perang tidak membenarkan perlakuan buruk dalam bentuk apapun terhadap tawanan perang, termasuk kekerasan dan penyiksaan. Dengan kata lain adanya tawanan perang tidak lantas menghilangkan hak asasinya sebagai seorang manusia.

Wartawan dilindungi dan dijamin berdasarkan atas adanya hak atas kebebasan berekspresi yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, *African Charter on Human and People's Right 1981*, *Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa 2002*. Wartawan dalam menjalankan tugasnya dan mempraktikkannya hak tersebut baik dalam situasi konflik bersenjata maupun situasi internal disturbances and tensions khususnya, tetap mendapat jaminan perlindungan menurut HAM internasional.¹⁹

Pekerjaan wartawan perang memiliki kaitan dengan segala risiko dari usaha untuk menyampaikan informasi: tewas, terluka, diculik, dilecehkan, ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya. Menghadapi berbagai ancaman di medan tugas tersebut, sejumlah motif rasionalisasi terhadap bahaya dilakukan oleh wartawan perang, antara lain *candid reporting* (semangat untuk melaporkan perang), *pragmatic reporting* (mendapatkan cerita dibalik perang), dan *idealistic reporting* (melaporkan apa yang benar-benar terjadi dalam perang serta keadaan yang sesungguhnya dari korban perang).

¹⁹ Evans, Malcolm D dan Rachel Murray (eds), *The African Charter on Human and Peoples Rights: The System in Practice*, Cambridge, 2008, hlm. 32.

Dari peperangan atau konflik tersebut muncullah istilah “*belligerent*”, yang sejatinya bermakna “para pihak yang bersengketa”, namun seringkali istilah ini lebih mengacu pada pihak pemberontak melawan pemerintahan resmi dari suatu negara yang berdaulat. Konflik yang terjadi sedemikian rupa akhirnya memaksa para pihak yang berkonflik untuk mencari suatu cara agar keinginan atau aspirasi mereka bisa tersalurkan dengan baik tanpa harus melanjutkan peperangan lagi, artinya dengan keputusan “*win-win solution*” alias semua pihak merasa puas dengan keputusan yang dihasilkan.

Usaha-usaha untuk merumuskan definisi tentang terorisme yang dapat diterima oleh semua pihak masih terus dilakukan oleh masyarakat internasional, baik secara perorangan atau melalui organisasi-organisasi internasional global maupun regional. Disamping adanya peraturan-peraturan hukum nasional negaranegara yang membentuk peraturan hukum nasional anti terorisme diantaranya:

1. India (*Prevention Of Terrorism Ordinance on October 16, 2001*);
2. Prancis (*October 31, 2001*);
3. Inggris (*Terrorism Act, 2000*), Canada (*Anti Terrorism Act, on October 15, 2001*); dan
4. Indonesia (Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 yang telah di ganti Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme.

Masyarakat internasional (negara-negara) menempuh usaha parsial dalam menentukan suatu kejahatan yang tergolong terorisme dengan

membuat konvensi-konvensi internasional yang substansinya berkaitan dengan terorisme maupun menngaitkan konvensi-konvensi yang mengatur kejahatan tertentu sebagai wujud dari terorisme. Beberapa konvensi yang substansinya berkaitan dengan terorisme diantaranya :²⁰

1. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (UN Geberal Assembly Resolution, 1997/ Konvensi New York, 15 Desember 1997);*
2. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrosim (Konvensi New York, 9 Desember 1999).*

US Central Intelligence Agency (CIA) memberikan definisi bahwa terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing.²¹

Suatu kelompok teroris dapat dikatakan sebagai kombatan tergantung dari adanya deklarasi atau perintah dari pemimpinnya, namun dengan syarat adanya campur tangan baik dari negara asal kelompok teroris tersebut maupun dari negara lain yang mengakui kelompok tersebut dan menempatkannya di bawah satu komando dengan angkatan bersenjata negaranya sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvesi Jenewa III 1949, maka negara atau pihak yang bertikai perlu memberitahukan kepada lawannya

²⁰ I Wayan Parthiana, *Op Cit*, hlm. 74.

²¹ *Ibid.*

atas keikutsertaan anggota ini. Jika memenuhi hal tersebut, maka teroris tersebut telah masuk dalam persyaratan pertama sebagai kombatan.²²

Teroris juga bukan penduduk yang secara serta merta melakukan perlawanan tanpa pengorganisasian diri, mengingat beberapa kelompok teroris memiliki persenjataan yang memadai dan telah diberi pelatihan militer sebelumnya. Teroris juga tidak dapat dianggap sebagai *belligerent* ketika mengangkat senjata secara terbuka karena telah dibahas sebelumnya bahwa teroris tidak mematuhi hukum dan kebiasaan perang. Hal-hal tersebut yang menggugurkan status teroris untuk dapat dikategorikan sebagai *levee en masse*.²³

Pada dasarnya subyek hukum humaniter internasional mengacu pada hukum internasional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum humaniter internasional merupakan salah satu cabang ilmu hukum internasional. Terkait status dan kedudukan teroris dalam masyarakat internasional, perlu dikaji mengenai teroris dan kemungkinan kapasitasnya untuk dimasukkan dalam kategori subyek hukum internasional.

Macam-macam subyek hukum internasional antara lain negara, organisasi internasional, *belligerent*, tahta suci vatikan, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan individu. Berdasarkan perincian macam-macam subyek hukum internasional tersebut, teroris tidak termasuk dalam kriteria

²² Ivan Fatoni Purnomod dan Sri Lestari Rahayu, Status Teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional), *Belli ac Pacis*. Vol. 2. No. 1 Juni 2016, hlm. 28.

²³ *Ibid*.

subyek-subyek tersebut, karena teroris suatu kelompok yang statusnya masih belum jelas karena tidak ada kesatuan peraturan yang mengaturnya.²⁴

Dewasa ini, pada masa damai, seringkali terjadi konflik di dalam suatu negara yang dipandang akan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi stabilitas suatu negara, bahkan bagi suatu kawasan. Kesalahan tindakan preventif terhadap konflik yang terjadi, akan berakibat fatal bagi keutuhan dan persatuan sebuah negara.

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memiliki kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam kondisi tertentu, dimana hal ini bertujuan agar pihak pemberontak merasa diakui kedudukannya sebagai salah satu perwakilan dalam menyalurkan aspirasi berupa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terkait. Karena masalah ini terjadi akibat ketidakpuasan suatu kelompok di dalam suatu negara, maka penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat diluar kemanusiaan, bahkan sampai meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional.

²⁴ *Ibid*, hlm. 29.

Tingginya intensitas konflik dan kekerasan yang terdapat di wilayah tersebut ditandai dengan kehadiran organisasi terorisme yang secara aktif melakukan berbagai tindakan teror seperti penculikan, kekerasan bersenjata, dan intimidasi. Organisasi terorisme ini merupakan bagian dari pada *belligerent*.

F. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih jauh dan mendalam tentang gejala tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Suatu metode merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁵

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian,. Demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 63.

hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Menurut Soejono Soekanto dikatakan bahwa:²⁶

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang semua manusai, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Pada penelitian ini akan digambarkan tentang perlindungan terhadap jurnalis perang di wilayah konflik yang melibatkan organisasi terorisme.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang).²⁷

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel, dan literatur.²⁸

²⁶ Ronny Hannitjo Soemitro, *“Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.14.

²⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a) *ICRC (International Comitee of Red Cross)*;
- b) Konvensi-konvensi den Haag 1909;
- c) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
- d) Konvensi Jenewa 1949;
- e) Konvensi Jenewa III;
- f) *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*;
- g) *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*;
- h) *African Charter on Human and People's Right 198*;
- i) *Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa 2002*;
- j) *Counter-Terrorism Committee (CTC)*;

- k) *Terrorism Prevention Branch United Nations Office on Drugs and Crime (TPB-UNODC)*;
 - l) *United Nations CounterTerrorism Executive Directorate (UNCTED)*; dan
 - m) *United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (UNCTITF)*
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan yang dipakai adalah buku-buku ilmiah hasil karya hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti makalah, jurnal, hasil seminar; dan
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Diluar hukum yang sedang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian, antara lain, artikel, majalah, koran, internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang di wilayah konflik yang melibatkan organisasi terorisme.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan lain-lain. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah hukum yang timbul guna memperoleh dasar teoritis, mendapat ketentuan formal, dan data melalui dokumen yang dipelajari, penelitian dokumen dilakukan guna menunjang data kajian perlindungan terhadap jurnalis perang di wilayah konflik yang melibatkan organisasi terorisme berdasarkan hukum internasional dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan – pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dari didapatkan melalui kasus posisi dan tanya jawab kepada KEMENLU (Kementrian Luar Negeri) Republik Indonesia. Wawancara yang dilakukan, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang di wilayah konflik yang melibatkan organisasi terorisme.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan

- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, maka penulis melaksanakan penelitian yang dilakukan di beberapa di lokasi yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta; dan
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 Indonesia.